

BAB IV

DATA DAN ANALISIS PERBANDINGAN MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB HANBALI

A. Hukum Suami Menjimak Istrinya Pasca Haid Sebelum Mandi Janabah Menurut Mazhab Hanafi

Dalam pandangan mazhab Hanafi jika seorang suami menjimak istrinya yang belum mandi janabah pasca haid dalam hal ini imam Hanafi membolehkan berdasarkan pada pandangan Izzat Syahatah Karar Muhammad salah satu ulama Bermazhab Hanafi yang menjelaskan didalam kitabnya yaitu *Al-Waqfu Al-Qur'ani Wa Atharuhu Fi Tarjih Inda Al-Hanafiyah* :

مباشرة الزوجة بعد انقطاع الدم

يقول تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٌّ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. [البقرة: ٢٢٢]

لا خلاف بين العلماء في جواز الاستمتاع بالحائض فيما فوق السرة ودون الركبة بالنص والإجماع, والوطء في الفرج محرم بهما.

غير أنهم اختلفوا في حكم الوطء بعد انقطاع الدم وقبل الغسل وسبب الخلاف يرجع إلى الاحتمالات التي في قوله تعالى: فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ هل المراد به الطهر الذي هو انقطاع دم الحيض أم الطهر بالماء؟ ثم إن كان الطهر بالماء فهل المراد به طهر جميع الجسد أم طهر الفرج؟ وقد ورد في هذه الآية عدة قراءات كان من بينها وقف كان له أثرا بارزا في الخلاف الفقهي.

Menggauli istri setelah berhentinya darah haid

Allah Ta'ala berfirman: "Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, 'Haid itu adalah kotoran.' Oleh sebab itu, jauhilah wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri." (QS. Al-Baqarah: 222)

Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama tentang bolehnya bersenang-senang dengan istri yang sedang haid di bagian tubuh di atas pusar dan di bawah lutut berdasarkan dalil dan ijma'. Namun, menggauli di kemaluan diharamkan berdasarkan kedua dalil tersebut.

Perbedaan pendapat muncul dalam masalah hukum menggauli istri setelah berhentinya darah haid dan sebelum mandi. Perbedaan ini disebabkan oleh beberapa kemungkinan makna dalam firman Allah: "Apabila mereka telah suci, campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu."

Apakah yang dimaksud dengan "suci" di sini adalah berhentinya darah haid ataukah suci dengan air? Jika yang dimaksud adalah suci dengan air, apakah yang dimaksud adalah suci seluruh tubuh ataukah suci kemaluan saja?

Dalam ayat ini, terdapat beberapa qiraat (bacaan) yang memiliki pengaruh signifikan dalam perbedaan pendapat fikih.¹

Sebelum menyebutkan perbedaan pendapat ulama dan dalil-dalil mereka, saya ingin menyebutkan beberapa qiraat tersebut, yaitu:

1. Terdapat waqaf (berhenti) pada firman Allah: "Sampai mereka suci" dan isti'naf (mulai kalimat baru) pada firman Allah: "Apabila mereka telah suci".
2. Mayoritas qari, termasuk Nafi', Abu Amr, Ibnu Katsir, dan Ibnu Amir dalam riwayat Hafs, membaca "*yathhurna*" dengan sukun pada huruf "*tha*" dan dhammah pada huruf "*ha*".

¹ Izzat Shahata Karrar Muhammad, *Al-Waqfu Al-Qur'ani Wa Atharuhu Fi Tarjih Inda Al-Hanafiyah* (Cetakan Pertama.; Kairo: Muassasah Al-Mukhtar, 2003), hlm. 24.

3. Dalam mushaf Ubay bin Ka'ab dan Abdullah bin Mas'ud terdapat bacaan "*hatta yathhurna*" yang merupakan bacaan syadz (jarang).
4. Hamzah, Al-Kisa'i, dan Asim dalam riwayat Abu Bakar dan Al-Mufadhdhal membaca "*yaththaaharna*" dengan tasydid pada huruf "*tha*" dan "*ha*" serta fathah pada keduanya. Bacaan ini dinilai sahih dan dipilih oleh Ath-Thabari.
5. Dalam mushaf Anas bin Malik terdapat bacaan "*fa'tazilun nisaa' fil mahid wa laa taqrabuhunna hatta yathhurna*". Abu Ali Al-Farisi memilih bacaan dengan takhfif pada huruf "*tha*" karena kata ini adalah kata tiga huruf yang berlawanan dengan kata "*thumith*" yang juga tiga huruf. Namun, bacaan ini dinilai syadz.

Adapun perbedaan pendapat ulama fikih mazhab Hanafi bisa dilihat dari pernyataan berikut :

وبناء على هذه القراءات اختلف الفقهاء إلى فريقين وإليك بيان ذلك :
 المذهب الأول: وهم الحنفية الذين قالوا بأن انقطاع الدم يجيز للزوج وطء زوجته بشرط أن يكون الانقطاع بعد عشرة أيام وهي أقصى مدة للحيض عندهم، أما دون ذلك فلا يجوز له الوطء إلا بعد الغسل أو يمضي عليها وقت صلاة كامل.

Dalam ayat ini, terdapat beberapa qiraat (bacaan) yang memiliki pengaruh signifikan dalam perbedaan pendapat fikih.

Berdasarkan bacaan-bacaan tersebut, para ulama fikih terbagi menjadi dua kelompok. Berikut penjelasannya:

Mazhab Pertama: Mazhab Hanafi

Ulama Hanafi berpendapat bahwa berhentinya darah haid membolehkan suami untuk menggauli istrinya dengan syarat bahwa berhentinya darah haid tersebut terjadi setelah 10 hari, yang merupakan batas akhir masa haid menurut mereka. Namun, jika darah haid berhenti sebelum 10 hari, maka tidak boleh bagi suami untuk menggauli istrinya kecuali setelah istrinya mandi atau setelah waktu shalat yang sempurna.²

² Izzat Shahata Karrar Muhammad, *Al-Waqfu Al-Qur'ani Wa Atharuhu Fi Tarjih Inda Al-Hanafiyah*, hlm. 25.

Syaikh Izzat menyebutkan bahwa para ulama Hanafiah berdalil dengan beberapa dalil, antara lain :

1. Waqaf pada firman Allah "*hatta yathhurna*" dan isti'naf pada firman Allah "*fa-idza thathahharna*" menunjukkan bahwa ini adalah permulaan kalimat baru, bukan pengulangan dari apa yang telah disebutkan sebelumnya. Jika ini adalah pengulangan, maka cukup dengan firman Allah "*hatta yathhurna*". Namun, dengan penambahan firman Allah "*fa-idza thathahharna*", ini menunjukkan bahwa ada hukum baru yang berbeda.

2. Yang dimaksud dengan firman Allah "*hatta yathhurna*" adalah sampai berhentinya darah haid dari wanita. Dalam bahasa Arab, terkadang digunakan bentuk tasydid (penekanan) sebagai pengganti bentuk takhfif (ringan), sehingga kata "*tathahharna*" dapat berarti "*tathhurna*". Contohnya, kata "*qatala*" dan "*qattala*" memiliki makna yang sama. Maka, makna yang lebih tepat adalah yang pertama, karena tidak memerlukan penafsiran tambahan.

Mereka juga mencoba menggabungkan antara dua bacaan dengan membawa bacaan takhfif (ringan) pada kata "*yathhurna*" untuk merujuk pada berhentinya darah haid selama 10 hari, dan bacaan tashdid (penekanan) pada kata "*yathhirna*" untuk merujuk pada masa kurang dari 10 hari. Tujuan mereka dalam hal ini adalah untuk mempertimbangkan kedua bacaan dengan menggunakan salah satu secara harfiah dan yang lainnya secara majaz (metaforis).

3. Batasan haram (larangan) berlaku sampai pada batas tertentu, yaitu berhentinya darah haid. Setelah batas tersebut tercapai, maka hukumnya berbeda dengan sebelumnya. Oleh karena itu, wajib untuk menetapkan kebolehan setelah

berhentinya darah haid berdasarkan hukum batas tersebut. Hal ini karena kata "*hatta*" menuntut agar hukum setelahnya berbeda dengan hukum sebelumnya, seperti dalam firman Allah: "Sampai terbit fajar" (QS. Al-Qadr: 5) dan "Dan janganlah orang yang junub menyentuh (sesuatu) kecuali sekedar lewat, sampai mereka mandi" (QS. An-Nisa: 43). Demikian pula dengan firman Allah: "Sampai mereka suci" (QS. Al-Baqarah: 222) dengan bacaan takhfif, yang dimaksud adalah berhentinya darah haid.³

Selain dari pendapat Izzat Shahata Karrar Muhammad diatas tentang bolehnya menggauli istri yang belum mandi janabah pasca haid, pendapat tersebut didukung juga oleh Sadruddin Ali didalam kitabnya *Tanbih 'ala Masail al-Hidayah Jilid 1* :

ومسألة «وطء الحائض إذا طهرت ولم تغتسل» الخلاف فيها معروف، والمنع منه قول زفر والأئمة الثلاثة، وأكثر أهل العلم. قال ابن المنذر: إنه كالإجماع. انتهى.
ودلالة القرآن على المنع أقوى؛ فإن قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ﴾.
قال مجاهد: ﴿حَتَّى يَطْهَرْنَ﴾ حتى ينقطع الدم.

Masalah "berhubungan dengan istri yang telah suci dari haid namun belum mandi" adalah masalah yang sudah dikenal, dan pendapat yang melohongi hal ini adalah pendapat Zufar, Imam Tiga (Maliki, Hanbali, dan Hanafi dalam salah satu riwayat), dan mayoritas ulama. Ibnul Mundzir mengatakan bahwa ini seperti ijma' (konsensus ulama).

Dalil Al-Qur'an yang melarang hal ini lebih kuat, yaitu firman Allah SWT: "Dan janganlah kamu mendekati mereka hingga mereka suci, jika mereka telah suci maka datangilah mereka" (QS. Al-Baqarah: 222).

Sadruddin Ali juga menukil perkataan imam mujtahid bahwa yang dimaksud: "*حَتَّى يَطْهَرْنَ*" (hingga mereka suci) itu adalah berhenti darah haid.⁴

³ Izzat Shahata Karrar Muhammad, *Al-Waqfu Al-Qur'ani Wa Atharuhu Fi Tarjih Inda Al-Hanafiyyah*, hlm. 25-26.

⁴ Ali, *Tanbih 'ala Masail al-Hidayah Jilid 1*, hlm. 415.

Selanjutnya, selain dari pendapat Sadruddin Ali diatas tentang bolehnya menggauli istri yang belum mandi janabah pasca haid, pendapat tersebut didukung juga oleh Badaruddin Aini didalam kitabnya *Al-Binayah Syarah Al-Hidayah Jilid I* :

م: (ولو كان انقطع الدم دون عادتھا فوق الثلاث) ش: أي ثلاثة أيام م: (لم يقربھا حتى تمضي عادتھا) ش: المعتادة، وذكر قوله: فوق الثلاث مستغنى عنه لكونه خرج مخرج الغالب م: (وإن اغتسلت) ش: واصل بما قبله: م: (لأن العود) ش: أي عود الدم م: (في العادة غالب فكان الاحتياط في الاجتناب) ش: عن القربان.

م: (وإن انقطع الدم) ش: أي دم المرأة م: (لعشرة أيام) ش: قلت: قيد الانقطاع مستغن حل وطؤها قبل الغسل

لأن الحيض لا مزيد له على العشرة إلا أنه لا يستحب قبل الاغتسال للنهي في القراءة بالتشديد. قال: والطهر إذا تخلل بين الدمين في مدة الحيض فهو كالدّم المتوالي.

Matan: (Dan jika darah berhenti sebelum kebiasaannya melebihi tiga). Syarah: Yaitu tiga hari. Matan: (Maka tidak boleh mendekatinya (menggaulinya) hingga kebiasaannya berlalu)

Syarah: Yang dimaksud adalah kebiasaan yang rutin. Dan penyebutan perkataannya: "melebihi tiga" tidak diperlukan (mustaghna' anhu) karena ia dikeluarkan sebagai hal yang umum (ghālib). Matan: (Meskipun dia telah mandi) Syarah: Ini disambungkan dengan kalimat sebelumnya: Matan: (Karena kembalinya). Syarah: Maksudnya kembalinya darah. Matan: (Dalam kebiasaan adalah umum (ghālib), maka kehati-hatian ada pada menjauhinya).

Syarah: Maksudnya menjauhi senggama (menggauli).

Matan: (Dan jika darah berhenti). Syarah: Maksudnya darah wanita. Matan: (Pada hari kesepuluh) Syarah: Saya berkata: Batasan berhentinya darah ini tidak diperlukan (mustaghna' anhu).

Halal baginya berhubungan badan sebelum mandi.

Karena haid tidak memiliki batanya lebih dari sepuluh (hari), hanya saja tidak disunnahkan sebelum mandi karena ada larangan dalam (ayat) Al-Qur'an dengan bacaan tasydid. Dia berkata:

Dan kesucian (tuhur) jika diselingi di antara dua darah dalam masa haid, maka ia seperti darah yang berkesinambungan (mutawālī).⁵

B. Hukum Suami Menjimak Istrinya Pasca Haid Sebelum Mandi Janabah

Menurut Mazhab Hanbali

Dalam pandangan mazhab Hanbali jika seorang suami menjimak istrinya yang belum mandi janabah pasca haid dalam hal ini mazhab Hanbali melarangnya kecuali darah haid berhenti dan istri telah mandi, hal tersebut tertera didalam kitab *Al-Jami' Li 'Ulum Al-Imam Ahmad Al-Fiqh Jilid 5* :

وطء المرأة قبل غسلها من حيضها

قال إسحاق بن منصور: قلت: المرأة إذا رأت الطهر، هل يصيبها زوجها قبل أن تغتسل؟

قال: لا، حتى تغتسل.

قال إسحاق: كما قال.

مسائل الكوسج (٧٣٩)

قال صالح: قلت: المرأة تحيض، أيغشاها زوجها قبل أن تغتسل؟

قال: لا، حتى تغتسل بالماء، قال الله: ﴿حَتَّى يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢] فإذا تطهرن بالماء.

مسائل صالح (١١٤٦)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن وطء المرأة إذا طهرت من حيضها؟

قال: لا، حتى تغتسل.

مسائل أبي داود (١٧٦)

قال ابن هانئ: وسئل عن المرأة إذا طعنت في الحيضة الثالثة؟

⁵ Badaruddin Aini, *Al-Binayah Syarah Al-Hidayah Jilid 1*, hlm. 654-655.

قال أبو عبد الله: لا يغشاها ما لم تغتسل من حيضها ذلك.

مسائل ابن هانئ (١٥٦)

Menggauli wanita sebelum mandi setelah haid

Ishak bin Mansur berkata: Aku bertanya, "Apabila seorang wanita telah melihat tanda suci dari haid, apakah suaminya boleh menggaulinya sebelum dia mandi?"

Beliau menjawab, "Tidak boleh, sampai dia mandi."

Ishak berkata, "Demikianlah yang beliau katakan."

Dalam "Masail al-Kausaj" (739) disebutkan:

Salih berkata: Aku bertanya, "Seorang wanita yang sedang haid, apakah suaminya boleh menggaulinya sebelum dia mandi?"

Beliau menjawab, "Tidak boleh, sampai dia mandi dengan air."

Allah berfirman: "Sampai mereka suci, maka ketika mereka telah bersuci" (QS. Al-Baqarah: 222).

Jadi, ketika mereka telah bersuci dengan air.

Dalam "Masail Salih" (1146) disebutkan:

Abu Dawud berkata, "Aku mendengar Ahmad bin Hanbal ditanya tentang seorang suami yang menggauli istrinya yang telah suci dari haid."

Beliau menjawab, "Tidak boleh sampai dia mandi."

Dalam "Masail Abi Dawud" (176) disebutkan:

Ibnu Hani berkata, "Abu Abdillah (Ahmad bin Hanbal) ditanya tentang seorang wanita yang memasuki hari ketiga haidnya."

Beliau menjawab, "Tidak boleh digauli sampai dia mandi dari haidnya."

Dalam "Masail Ibnu Hani" (156) disebutkan.⁶

Selain dari pendapat Khalid ar-Ribath and Sayyid Izzat Id diatas tentang tidak bolehnya menggauli istri yang belum mandi janabah pasca haid, pendapat tersebut didukung juga oleh Abu Daud Sulaiman didalam kitabnya *Masailul Imam Ahmad Riwayatan Abi Dawwud As-Sijistani* :

قُلْتُ لِأَحْمَدَ «الْمُسْتَحَاضَةُ يَأْتِيهَا رَوْحُهَا؟ قَالَ: لَا يُعْجِبُنِي.

إِذَا طَهَّرَتْ يَغْشَاهَا سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنْ وَطْءِ الْمَرْأَةِ إِذَا طَهَّرَتْ مِنْ حَيْضِهَا؟ قَالَ: لَا، حَتَّى تَغْتَسِلَ.

⁶ Khalid ar-Ribath and Sayyid Izzat Id, *Al-Jami' Li 'Ulum Al-Imam Ahmad Al-Fiqh Jilid 5*, hlm. 442-443.

Saya berkata kepada Ahmad, "Apakah suami boleh berhubungan dengan istrinya yang sedang istihadah (darah yang keluar di luar masa haid)?" Ahmad menjawab, "Saya tidak menyukainya."

Ahmad ditanya tentang berhubungan dengan istri yang telah suci dari haid. Dia menjawab, "Tidak, sampai dia mandi."⁷

Selanjutnya, selain dari pendapat Abu Daud Sulaiman diatas tentang tidak bolehnya menggauli istri yang belum mandi janabah pasca haid, pendapat tersebut didukung juga oleh Muwaffaq al-Din Abu Muhammad Abdullah Ibn Qudamah didalam kitabnya *Al-Mughni Jilid 1* :

مسألة؛ قال: (فَإِنْ انْقَطَعَ دَمُهَا، فَلَا تُوطَأُ حَتَّى تَغْتَسِلَ)

وَجُمْلَتُهُ أَنَّ وَطْءَ الْحَائِضِ قَبْلَ الْغُسْلِ حَرَامٌ، وَإِنْ انْقَطَعَ دَمُهَا فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ.

قال ابنُ المنْذِر: هذا كالإجماعِ منهم.

Masalah, "Maka jika darahnya telah berhenti, ia tidak boleh disetubuhi sampai ia mandi (bersuci).

Intinya adalah bahwa hubungan intim dengan wanita haid sebelum mandi wajib (ghusl) adalah haram, meskipun darahnya telah berhenti menurut pendapat mayoritas ulama. Ibnu Mundzir berkata: "Ini seperti ijma' (konsensus) dari mereka."⁸

C. Analisis Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali

Setelah peneliti menguraikan pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali dalam permasalahan hukum suami menjimak istrinya pasca haid, maka

⁷ Abu Dawud Sulaiman, *Masailul Imam Ahmad Riwayatan Abi Dawwud As-Sijistani* (Pertama.; Mesir: Maktabah Ibn Taimiyah, 1999), hlm. 39.

⁸ Muwaffaq al-Din Abu Muhammad Abdullah Ibn Qudamah, *Al-Mughni Jilid 1* (Ketiga.; Riyadh Arab Saudi: Dar al-Alam lil Kutub lil Taba'ah wa al-Nashr wa al-Tazwi, 1997), hlm. 419.

pada bagian ini penulis akan menganalisis lebih lanjut dari aspek perbedaan, persamaan, dalil yang digunakan, serta relevansi kedua mazhab tersebut.

Dalam permasalahan yang penulis angkat, Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali memiliki perbedaannya diantaranya :

Berdasarkan uraian diatas maka kita bisa pahami bahwa Mazhab Hanafi membolehkan seorang suami untuk menjimak istrinya setelah haid meskipun belum mandi dengan argumentasi utama Mazhab Hanafi menggunakan analisis lughowiyah. Berupa penafsiran yang pragmatis terhadap firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 222: Penafsiran "Hingga Mereka Suci" (حَتَّى يَطْهُرْنَ):

Mazhab Hanafi menafsirkan حَتَّى يَطْهُرْنَ (*hatta yathhurna* - dengan sukun pada tha dan dammah pada ha) sebagai berhentinya darah haid. Kata kerja ini merujuk pada hilangnya hadas hakiki (darah). Ini adalah syarat pertama untuk kebolehan jimak. Apabila darah haid berhenti setelah mencapai masa maksimal haid, yaitu sepuluh hari (menurut Mazhab Hanafi), maka suami boleh menjimak istrinya meskipun istri belum mandi wajib.

Sedangkan Mazhab Hanbali tidak memperbolehkan. Beliau juga menggunakan analisis lughowiyah tetapi fokus pada ketaatan teks. Berdasarkan bunyi ayat (حَتَّى يَطْهُرْنَ): (*yathhurna*) yang berarti suci. Suci yang dimaksud yaitu hilangnya darah haid dengan cara mandi janabah, (sebagaimana penafsiran Ibnu 'Abbas dan ulama tafsir lainnya). Mereka berpendapat bahwa kebolehan berhubungan badan hanya terjadi setelah kedua syarat ini terpenuhi, yakni darah haid berhenti dan telah mandi janabah.

Dalam permasalahan yang penulis angkat, Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali memiliki juga beberapa persamaan diantaranya sebagai berikut :

- Mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali keduanya sepakat bahwa berjimak dengan istri yang haid diharamkan.
- Mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali keduanya menggunakan dalil Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat : 222 yang menyatakan bahwa suami harus menjauhi istrinya selama masa haid dan tidak boleh mendekati mereka sampai mereka suci.

Melihat persamaan diatas penulis melihat segi kesamaan yang terletak pada pendalilan al-Qur'an secara umum yang menjelaskan mengenai konsekuensi suami menjimak istrinya yang belum mandi janabah pasca haid, dan dalam hal ini mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali sama-sama mengambil hukum dari al-Qur'an.

Sedangkan dalam pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali penulis menguraikan perbedaannya sebagai berikut :

Dalam permasalahan boleh tidaknya suami menjimak istrinya yang belum mandi janabah pasca haid, mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali memiliki pandangan yang berbeda mengenai dalam memahami dalil al-Qur'an yang dijadikan landasan utama dalam permasalahan ini. Dalil yang digunakan mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali yaitu Q.S al-Baqarah/2 : Ayat 222

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى ۖ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

"Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, "Itu sesuatu yang kotor." Oleh karena itu jauhi istri pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri."⁹

Melihat dalil diatas mazhab Hanafi berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan pengertian mereka suci diatas pada permasalahan ini diartikan sebagai makna yang umum, yang berarti berhentinya darah haid. Artinya seorang suami diperbolehkan menjimak istrinya yang sudah selesai masa haidnya, meskipun sang istri belum melakukan mandi janabah.

Menurut Syekh Ali Al-Shobuni seorang fakar tafsir ahkam dalam kitabnya yang terkenal *Rawai'ul Bayan*. Beliau menjelaskan perbedaan pendapat sebagai berikut :

Firman Allah: "Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci" menunjukkan bahwa seorang pria tidak boleh mendekati seorang wanita yang sedang haid hingga ia suci. Para puqaha berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan suci.

Abu Hanifah berkata: Yang dimaksud dengan suci adalah berhentinya darah. Jika darah haid berhenti, maka diperbolehkan bagi seorang pria untuk menggaulinya sebelum berwudhu. Namun, jika darahnya berhenti selama masa haid terpanjang, yaitu sepuluh hari, maka diperbolehkan menggaulinya sebelum

⁹ Zen Muhammad Al Hadi, *Pemahaman Terjemah Ayat Suci Al-Qur'an Jilid 1* (Cetakan Pertama.; Jakarta Selatan: Zawiya, 2015), hlm. 109.

berwudhu. Jika berhenti sebelum sepuluh hari, maka tidak diperbolehkan sampai ia berwudhu atau waktu salat tiba.

Sedangkan mayoritas ulama (Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) berpendapat bahwa kesucian yang memperbolehkan jimak adalah dengan bersuci menggunakan air seperti mandi junub. Mereka berpendapat bahwa seorang wanita tidak halal untuk digauli sampai darah haidnya berhenti dan dia mandi dengan menggunakan air.

Perbedaan pendapat ini disebabkan oleh penafsiran ayat Al-Qur'an yang berbunyi: "Dan janganlah kamu mendekati mereka (istri-istri kamu) sampai mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka sesuai dengan perintah Allah." (QS. Al-Baqarah: 222).¹⁰

Abu Hanifah menafsirkan kata "حَتَّى يَطْهُرْنَ" (hingga mereka suci) dengan berhentinya darah haid, dan kata "فَإِذَا تَطَهَّرْنَ" (apabila mereka telah suci) dengan makna apabila darah haid telah berhenti. Dengan demikian, Abu Hanifah menggunakan kata dengan tashdid (*tathahharna*) dengan makna kata dengan takhfif (*tathhurna*).

Sementara itu, mayoritas ulama menafsirkan ayat tersebut dengan makna: "Dan janganlah kamu mendekati mereka hingga mereka mandi, apabila mereka telah mandi, maka campurilah mereka." Dengan demikian, mereka menggunakan kata dengan takhfif (*tathhurna*) dengan makna kata dengan tashdid (*tathahharna*).

¹⁰ Muhammad Ali Al-Shobuni, *Rawai'ul Bayan* (Cetakan Ketiga.; Beirut: Perpustakaan Al-Ghazali, 1980), hlm. 301.

Mereka berdalil dengan qira'ah Hamzah dan Al-Kisa'i yang membaca "حَتَّى يُطَهَّرْنَ" (hingga mereka suci) dengan tashdid di kedua tempat.

Jadi, perbedaan penafsiran ini berkaitan dengan makna kata "طَهَّرْنَ" dan "تَطَهَّرْنَ" dalam ayat tersebut, dan bagaimana memahami hubungan antara berhentinya darah haid dan kewajiban mandi bagi wanita.

Kata "طَهَّرْنَ" (*tathhurna*) dengan tashdid dan "طَطَهَّرْنَ" (*tathahharna*) dengan takhfif memiliki makna yang berbeda. Kata "طَهَّرْنَ" digunakan untuk sesuatu yang tidak dapat diperoleh dengan usaha manusia, yaitu berhentinya darah haid. Sementara itu, kata "تَطَهَّرْنَ" digunakan untuk sesuatu yang dapat diperoleh dengan usaha manusia, yaitu mandi dengan air.¹¹

Perbedaan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali dalam menafsirkan makna "suci" dalam Surah Al-Baqarah ayat 222 diatas memiliki implikasi yang signifikan dalam hukum menjimak istri yang belum mandi janabah pasca haid.

1. Penafsiran Mazhab Hanafi:

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa kata "suci" dalam Surah Al-Baqarah ayat 222 merujuk pada berhentinya darah haid. Menurut mereka, ketika darah haid berhenti setelah waktu haid yang paling lama, maka istri sudah dianggap suci dan boleh dijimak oleh suaminya, meskipun belum mandi janabah.

¹¹ Muhammad Ali Al-Shobuni, *Rawai 'ul Bayan*, hlm. 301-302.

Mereka berargumentasi bahwa kata "suci" dalam ayat ini tidak secara eksplisit menyebutkan tentang mandi janabah, sehingga mereka memahami bahwa berhentinya darah haid sudah cukup untuk menghalalkan jimak.

2. Penafsiran Mazhab Hanbali:

Mazhab Hanbali berpendapat bahwa kata "suci" dalam Surah Al-Baqarah ayat 222 merujuk pada berhentinya darah haid dan mandi janabah.

Imam Ahmad berkata: "Kami telah meriwayatkan makna tafsir ini dari Ibnu Abbas, kemudian dari Mujahid dan lainnya."

Ibnu Muhaysh, Asim, Al-A'masy, Hamzah, dan Al-Kisa'i membaca ayat "Sampai mereka suci" dengan huruf "*ha*" yang difathahkan (*yath-hurna*), dan "Maka jika mereka telah suci" dengan huruf "*ta*" yang diberi tasydid (*tathahharna*). Maka, makna kedua ayat ini adalah mandi (ghusl).

Pembacaan ini didukung oleh bacaan Ubay bin Ka'ab dan Ibnu Mas'ud yang membaca "Sampai mereka suci" dengan huruf "*ta*" yang diberi tasydid (*yaththahharna*).¹²

Penulis membuat matriks perbandingan antara mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali dalam menghukumi suami menjimak istrinya yang belum mandi janabah pasca haid sebagai akhir dari penelitian ini dan harapannya dapat mempermudah

¹² Ahmad Al-Husain, *Ma'rifat Al-Sunan wa Al-Atsar* (Cetakan Pertama.; Jilid 2; Kairo: Universitas Studi Islam, 1991), hlm. 138-139.

untuk memahami bagi pembaca mengetahui perbandingan keduanya, sebagai berikut :

Tabel 4.1 Matriks Perbandingan

No	Aspek	Persamaan	Perbedaan
1	Hukum menjimak istri yang belum mandi janabah pasca haid	Kedua mazhab sepakat mengharamkan suami menjimak istrinya saat darah haid masih mengalir	Mazhab Hanafi membolehkan (halal). Sedangkan mazhab Hanbali melarang (haram)
2	Syarat menjimak	Kedua mazhab sepakat bahwa syarat menjimak ketika sang istri benar-benar berhenti darah haidnya	Mazhab Hanafi mensyaratkan hanya dengan berhentinya haid yakni sempurna 10 hari. Sedangkan mazhab Hanbali mensyaratkan berhenti darah haid dan mandi janabah
3	Istidlal	Kedua mazhab berdalil pada ayat yang sama yaitu QS. Al-Baqarah: 222 dengan menafsirkan berhentinya darah haid	Mazhab Hanafi menafsirkan QS. Al-Baqarah: 222 dengan arti berhentinya darah haid. Sedangkan mazhab Hanbali menafsirkan QS. Al-Baqarah: 222 dengan arti berhentinya haid dan mandi janabah
4	Argumentasi Hukum	Kedua mazhab sama-sama mempertimbangkan pentingnya kesucian dalam hubungan suami-istri	Mazhab Hanafi berpendapat bahwa berhenti darah haid sudah cukup untuk menghalalkan jimak. Sedangkan mazhab Hanbali berpendapat

			bahwa berhentinya darah haid dan mandi janabah merupakan syarat untuk menghalalkan jimak
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------

Sebelum penulis menyelesaikan penelitian ini, mazhab Hanafi dan Hanbali secara keseluruhan menjelaskan apa yang mereka katakan jika dilihat dari pendalilan yang menjadi landasan dalam argumentasi keduanya, penulis menganalisis bahwa dalil yang dibawa oleh kedua mazhab tersebut merupakan dalil yang shahih walaupun didapati keduanya berbeda dalam memahami dalil tersebut. Dari karakter kedua mazhab ini Maka ketika permasalahan tersebut diterapkan di Indonesia, menurut penulis masing-masing pendapat dari kedua mazhab bisa diterapkan, dengan mempertimbangkan argumentasi, serta kondisi yang dialami. Contoh ketika menerapkan pendapat mazhab Hanafi jika dirasa lebih cocok dan relevan serta mengingat bahwa pendapat mazhab Hanafi cenderung lebih memudahkan kepada suami yang menjimak istrinya yang belum mandi janabah pasca haid sehingga jika dalam kondisi tertentu seseorang yang tidak sanggup untuk menahan syahwatnya dikarenakan adanya uzur yang tidak mungkin disanggupi oleh pelaku maka pendapat mazhab Hanafi lebih memudahkan, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah berikut:

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ.

“Kesukaran itu mendatangkan kemudahan”

Maka jika melihat keadaan dan situasi tersebut akan sulit untuk dipenuhi oleh pelaku suami yang menjimak istrinya yang belum mandi janabah pasca haid

jika menerapkan pendapat mazhab Hanbali, namun apabila pelaku melihat argumentasi yang dijelaskan oleh mazhab Hanbali lebih relevan serta mengedepankan bentuk kehati-hatian dalam masalah suami yang menjimak istrinya yang belum mandi janabah pasca haid tersebut, maka menurut penulis pendapat ini masih bisa untuk dipertimbangkan.